



KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG HARGA STANDAR
JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya menyangkut pasir Kuarsa perlu penyesuaian harga standar;
- b. Bahwa kenaikan Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan (Khususnya Pasir Kuarsa) tidak sesuai dengan kenaikan harga penjualan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana setelah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
7. Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten Kolaka;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG HARGA STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal I

Ketentuan pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 huruf A Nomor 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


No.	Jenis Bahan	Harga dasar bahan	Satuan	Tarif Pajak 25%
	5. Pasir Kuarsa (Untuk Industri)	Rp. 40.000,-	Ton	Rp. 10.000,-
	6. Pasir Kuarsa (Untuk Bahan Bangunan)	Rp. 20.000,-	Ton	Rp. 5.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 9 - 9 - 2016

b. BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 9 - 9 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, b.



POITU MURTOPO